

Anak Susuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama

Fitri Sari

Pascasarjana Universitas Islam Neger Sumatera Utara

Fitrisari44@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ingin mengeksplere bagaimana pandangan ulama terhadap hadis Nabi Saw. mengenai anak susuan, kemudian seberapa banyak atau berapa kali si anak menyusu untuk timbulnya hubungan susuan yang pada akhirnya akan menyebabkan haramnya menikahi saudara sepersusuan. Penelitian ini menggunakan metodologi perbandingan pendapat ulama. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai berapa banyak kadar menyusui hingga dikatakan bahwasanya anak tersebut menjadi anak susuan. *Pertama*, menurut Daud az-Zahiri (tokoh fikih Mazhab az-Zahiri) kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali hisap, dan jika kurang dari itu tidak haram bagi lelaki menikahi perempuan tempat ia menyusu. Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan atau lebih, dan dilakukan secara terpisah. *Ketiga*, menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, kadar susuan yang mengharamkan seorang lelaki menikahi wanita tempat ia menyusu itu tidak ada batasan yang tegas, dan yang penting adalah air susu yang diisap itu sampai ke perut anak, sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak.

Abstract

The problem discussed in this paper is how the scholars view the hadith of the Prophet. regarding breastfeeding children, then how much or how many times the child suckles for the emergence of a relationship that will eventually cause the illegitimate marriage of a brother. This study uses the methodology of comparing the opinions of scholars. This study concludes that there are differences of opinion among scholars regarding how much the level of breastfeeding is said to be that the child is a breastfeeding child. First, according to Daud az-Zahiri (fiqh leader of the School of Az-Zahiri) the level of breastfeeding

that forbids marriage is at least three times suction, and if it is less than that it is not forbidden for a man to marry the woman where he suckles. According to Syafi'i and Hanbali school scholars, the level of breastfeeding that forbids marriage is five or more times, and carried out separately. Third, according to the Hanafi and Maliki School scholars, the level of abuse that forbids a man from marrying the woman where he is breastfeeding has no strict limits, and what is important is that the sucked milk reaches the stomach of the child, thus providing energy in the growth of the child.

Kata kunci: Anak Susuan, Hadis Susuan, Pandangan Ulama

Pendahuluan

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah Swt. kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana mestinya. Salah satu kebaikan yang diberikan kepada anak yang baru dilahirkan adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang cukup. Susu ibu merupakan cairan ciptaan Allah Swt., yang tidak adaandingannya. untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya terhadap infeksi. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang baru lahir. Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya akan nutrisi yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan bayi yang terbuat dengan teknologi tidak dapat menggantikan keajaiban cairan ciptaanNya ini. ASI juga melindungi bayi dari infeksi dan menurunkan resiko beberapa penyakit dan menyusui diperkirakan dapat meningkatkan IQ (*Intelligence quotient*) anak dikemudian hari.¹

¹Catharine Parker, *Konsultasi Kebidanan* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 226.

Dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 233 disebutkan, setiap ibu hendaklah menyusukan bayi-bayinya selama dua tahun yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.²

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (Q.S. Al-Baqarah:233)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt. menganjurkan kepada para ibu untuk memberikan makanan berupa ASI yang telah diberikan Allah swt, kepadanya. Dalam ayat tersebut Allah menentukan waktu penyusuan selama dua tahun, akan tetapi boleh menyapih sebelum usia

²Eko Budi Minarno dan Liliek Hariani, *Gizi Dan Kesehatan Prespektif Alquran dan Sains* (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008), h. 256.

dua tahun. Tentu, hal yang paling utama adalah menyusui selama dua tahun penuh. Itulah sempurnanya penyusuan.

Sekarang muncul fenomena baru yaitu Bank Air Susu Ibu (Bank ASI), yang merupakan dampak dari gerakan emansipasi wanita yang muncul di Eropa dan Amerika Serikat yang menuntut kesamaan hak antara pria dan wanita dalam lapangan kehidupan. Para wanita di Eropa dan Amerika Serikat sering keluar rumah, sehingga anak-anak mereka, termasuk yang masih bayi, harus ditinggalkan dengan pengasuh bayi. Di sisi lain, seharusnya para ibu menyadari sepenuhnya manfaat dan keunggulan air susu ibu (ASI) yang kadar gizi dan energinya jauh lebih baik dibanding susu buatan, sementara para ibu ini tidak bisa menyusui bayi mereka, baik karena kesibukan maupun untuk memelihara kebugaran payudaranya. Oleh sebab itu, para ilmuan di Eropa dan Amerika Serikat mengantisipasi keadaan ini dengan mendirikan Bank Air Susu Ibu, sehingga para ibu yang mengkhawatirkan bayi-bayi mereka tidak bisa minum ASI bisa diatasi. Dengan demikian, Bank Air Susu Ibu dimaksudkan sebagai sebuah lembaga yang menghimpun susu murni dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan air susu anak-anak yang tidak mendapatkan air susu ibunya. Lembaga ini telah berkembang sampai ke Asia, diantaranya Singapura. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah dimulai di rumah sakit-rumah sakit tertentu.

Dilihat dari segi tujuan, lembaga ini bermaksud membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, sehingga aktivitas mereka tidak terganggu. Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain, dalam sejarah Islam bukanlah sesuatu yang asing, karena Rasulullah saw. sendiri, ketika masih bayi, juga menyusu kepada seorang wanita Arab Badui yang bernama Halimah as-Sa'diyah. Akan tetapi, yang menjadi tradisi dalam Islam tersebut adalah menyusui bayi kepada wanita tertentu yang bisa dikenal identitasnya. Sekalipun ulama fikih juga membahas persoalan menyusukan anak dari susu wanita yang telah ditampung dalam suatu wadah, seperti gelas atau botol, dan ulama fikih berbeda pendapat tentang kebolehan.

Berkaitan dengan Bank ASI yang berkembang saat ini, maka yang perlu diperhatikan, menurut Abdus Salam Abdur Rahim as-Sakari (ahli fikih Mesir) adalah mereka mensyaratkan identitas pemilik susu itu beserta kerabat yang bertalian darah dengannya diketahui dengan jelas, sekaligus mudah dihindari terjadinya perkawinan antara anak-anak yang disusui dan wanita pemilik susu dan kerabatnya.³

Dari sinilah muncul anak susuan dan ibu susuan yang haram untuk dinikahi, yang tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا

قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (Q.S. An-Nisa:23)

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu)

³Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 1474-1475.

isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas sudah jelas mengatakan bahwa tidak boleh menikahi wanita yang menyusui kamu, serta saudara perempuan sesusuan. Persoalan susuan dalam fikih Islam mempunyai dampak terhadap sah atau tidaknya seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Apabila seorang lelaki ketika kecilnya menyusu kepada seorang perempuan (bukan ibu atau orang yang haram ia kawini), maka ia diharamkan kawin dengan ibu tempat ia menyusui. Ayat di atas sudah jelas hukum tidak boleh mengawini anak susuan ataupun saudara susuan, akan tetapi belum jelas berapa kadar menyusui baru dikatakan anak susuan.

Dalam hal ini, seberapa banyak atau berapa kali si anak menyusu untuk timbulnya hubungan susuan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dari fenomena-fenomena yang berlaku diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti Hadis Nabi Muhammad Saw. mengenai anak susuan dan bagaimana pendapat ulama tentang berapa kadar menyusu hingga dikatakan anak susuan, yang akan dituangkan dalam penelitian ini dengan judul: *Anak Susuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama.*

Hadis Yang Berkaitan Dengan Anak Susuan

1. Hubungan Karena Susuan Itu Menyebabkan Mahram

a. Sebagaimana Hubungan Karena Kelahiran

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَرَاهُ فُلَانًا لِعِمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعِمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ⁴

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di depan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 'Amrah bahwasannya Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa waktu itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di sampingnya, sedangkan dia ('Aisyah) mendengar suara seorang laki-laki sedang minta izin untuk bertemu Rasulullah di rumahnya Hafshah, 'Aisyah berkata; Maka saya berkata; "Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang minta izin (bertemu denganmu) di rumahnya Hafshah". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya kira fulan itu adalah pamannya Hafshah dari saudara sesusuan." Aisyah bertanya; "Wahai Rasulullah, sekiranya fulan tersebut masih hidup - yaitu pamannya dari saudara sesusuan- apakah dia boleh masuk pula ke rumahku?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya, sebab hubungan karena susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan karena kelahiran."⁵

b. Batasan Hitungan Susuan Sekali atau Dua Kali Tidak Haram.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي بَيْتِي فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا

⁴Imam Muslim, *Kutubussittah Wa Syuruhu*, Kitab *al-Rada'* No. 144, (Istanbul:1992), h. 1068.

⁵Muhammad Nashiruddin Al Abani, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 629.

امْرَأَةٌ أُخْرَى فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدَنِيَّ إِمْلَاجَةً أَوْ
 إِمْلَاجَتَيْنِ وَقَالَ مَرَّةً رَضَعَةً أَوْ رَضَعَتَيْنِ فَقَالَ لَا تُحْرِمُ الْإِمْلَاجَةَ وَلَا
 الْإِمْلَاجَتَانِ أَوْ قَالَ الرِّضْعَةَ أَوْ الرِّضْعَتَانِ⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits Al Hasyimi dari Ummu Fadll dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di rumahku, lalu datanglah seorang arab badui seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang isteri, kemudian aku menikahi wanita lain. Isteri pertamaku lalu mengklaim bahwa ia pernah menyusui isteri baruku dengan satu atau dua kali sedotan -atau dia berkata; sekali atau dua kali susuan-?" Beliau lalu bersabda: "Tidak haram sekali atau dua kali sedotan." Atau, sabdanya: "Sekali atau dua kali susuan."

c. Kadar Penyebab Keharaman

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى
 وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي
 يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَالْتَعَمَّرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ
 مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسُ مَعْلُومَاتٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ
 عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ⁷

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin

⁶Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Hadis Ummu Fadli*No. 26931..., h. 372.

⁷Imam Muslim, *Kutubussittah Wa Syuruhuha, Kitab al-Rada' No. 1451...*,h. 1451

Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id, dari 'Amrah bahwa dia pernah mendengar Aisyah berkata -dan dia sedang menyebutkan pengharaman yang disebabkan dari persusuan-, 'Amrah berkata; Lantas Aisyah berkata; "Telah turun ayat Al Qur'an tentang sepuluh kali susuan tertentu, kemudian turun ayat lagi tentang lima kali susuan tertentu (sebagai nasakh bagi ayat yang pertama)." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab dia berkata; Saya mendengar Yahya bin Sa'id berkata; Telah mengabarkan kepadaku 'Amrah bahwa dia mendengar 'Aisyah mengatakan seperti itu".

d. Penyusuan Yang Terjadi Pada Umur Dua Tahun

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَالَ أُمَّعَاءَ فِي الشَّدْيُوكِ انْقَبَلَ الْفِطَا مِقَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ ذَاعِنَدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْرِمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرِمُ شَيْئًا وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari Fathimah bin Al Mundzir dari Umu Salamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (susuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapuh." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan

⁸Abi 'Isa Muhammad bin 'isa bin saurah, *Sunan At-Tirmiz, Kitab al-Rada'* No. 1152...,h. 486.

sahih dan diamalkan para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan yang lainnya; bahwa persusuan tidak menjadikan mahram kecuali pada bayi di bawah dua tahun. Jika telah berlangsung waktu dua tahun, tidak menjadikan mahram. Fathimah binti Al Mundzir bin Zubair bin 'Awwam adalah istri Hisyam bin 'Urwah."

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ أَنَّنَا سَلِمَ ابْنَنَا لِمُعِيرَةَ حَدَّثَهُ مَعْنِ أَبِي مُوسَى
عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا
مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَا لِلْحَمِّ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ أَنَّ الْأَنْبَارِ يُحَدِّثُنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُعِيرَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا هُوَ قَالَ أَنْشَرَ الْعَظْمَ⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdussalam bin Muthahhar bahwa Sulaiman bin Al Mughirah, menceritakan kepada mereka dari Abu Musa dari ayahnya dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud, ia berkata; Tidaklah (dianggap) persusuan kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Abu Musa berkata; jangan kalian bertanya kepada kami sementara orang alim ini berada di antara kalian. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sulaiman bin Al Mughirah dari Abu Musa Al Hilali, dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan makna yang sama dengannya, dan ia berkata; serta menumbuhkan tulang.

⁹Sunan Abi Daud, Kutubussittah Wa Syuruhuha, Bab Rada'ah al-Kabir no. 2059..., h.549.

Pengertian Anak Susuan

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah Swt. kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana mestinya. Anak susuan adalah anak yang masih menyusui atau anak orang lain yang disusui.¹⁰

Secara bahasa anak susuan sama dengan Radha'ah, *رضاعة - ارضع* رضع - dalam bahasa arab yang artinya Menyusu, baik pada manusia maupun binatang. Sedangkan menurut istilah, *radha'ah* dalam fikih Islam dibahas dalam persoalan hak-hak anak yang baru lahir dan hanya terkait dengan penyusuan anak manusia, sedangkan penggunaan konsep radaah untuk hewan tidak dijumpai dalam fikih. Ulama fikih mendefinisikan rada'ah dengan masuknya air susu manusia ke dalam perut seorang anak yang umurnya tidak lebih dari dua tahun. Artinya, anak-anak dikatakan menyusui adalah anak yang belum mencapai umur dua tahun. Sampai usia dua tahun, perkembangan biologis anak sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya. Dengan demikian, susuan anak kecil pada usia dini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik mereka.¹¹

Pendapat Ulama Tentang Anak Susuan

Ulama fikih menetapkan bahwa rukun *radha'ah* ada tiga, yaitu anak yang menyusui, wanita yang menyusukan, dan kadar air susu.¹²

1. Anak yang menyusui

Seorang anak yang berhak menyusui itu, menurut kesepakatan ulama fikih, adalah anak yang berumur dua tahun ke bawah, karena dalam usia inilah susu ibu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Alasannya adalah firman Allah Swt. Dalam surah al-Baqarah ayat 233.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 55.

¹¹Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam...*,h.1470.

¹²*Ibid.*,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”¹³

Dan dalam hadis Rasulullah Saw. dikatakan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ تَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءَ فِي الشَّدْيُوكِ انْقَبَلَ الْفِطَامُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا

¹³Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Jakarta: Kalim, 2011), h. 38.

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ ذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْرِمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ
الْحَوْلَيْنِ وَ مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرِمُ شَيْئًا وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ
الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ¹⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari Fathimah bin Al Mundzir dari Umu Salamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (susuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapuh." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan sahih dan diamalkan para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan yang lainnya; bahwa persusuan tidak menjadikan mahram kecuali pada bayi di bawah dua tahun. Jika telah berlangsung waktu dua tahun, tidak menjadikan mahram. Fathimah binti Al Mundzir bin Zubair bin 'Awwam adalah istri Hisyam bin 'Urwah.

Sedangkan Menurut Mazhab Hanafi seorang anak menyusu kepada ibunya selama tiga puluh bulan.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

¹⁴Abi 'Isa Muhammad bin 'isa bin saurah, *Sunan At-Tirmiz, Kitab al-Rada'* No. 1152 (Beirut: Dar El-Ma'rifah, 2002), h. 486.

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

Ulama fikih juga tidak menutup kemungkinan bahwa anak kecil yang berumur di atas dua tahun masih menyusui, baik terhadap ibunya sendiri ataupun wanita lain. Apabila anak kecil di atas dua tahun masih menyusui pada orang lain, timbul perbedaan pendapat tentang apakah susuannya itu menyebabkan haramnya anak itu kawin dengan ibu susuannya. Menurut jumhur ulama, anak yang berumur di atas dua tahun apabila masih menyusui, maka susu itu tidak berpengaruh lagi terhadap pertumbuhan tulang dan daging mereka. Oleh sebab itu, susuan semacam ini tidak menyebabkan anak itu haram kawin dengan wanita tempat anak itu menyusui. Alasan mereka adalah firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 233 di atas, sedangkan yang mengandung pernyataan bahwa kesempurnaan susuan adalah dalam batas usia anak dua tahun. Kemudian dalam suatu riwayat dari Ibnu Mas'ud Rasulullah Saw. mengatakan bahwa:¹⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَا لِلْحَمِّ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَ اتَسْأَلُونَ نَا وَهَذَا

¹⁵ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.1471.

الْحَبْرُ فِيكُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَلَالِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا هُوَ قَالَ أَنْشَرَ الْعَظْمَ¹⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdussalam bin Muthahhar bahwa Sulaiman bin Al Mughirah, menceritakan kepada mereka dari Abu Musa dari ayahnya dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud, ia berkata; Tidaklah (dianggap) persusuan kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Abu Musa berkata; jangan kalian bertanya kepada kami sementara orang alim ini berada di antara kalian. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sulaiman bin Al Mughirah dari Abu Musa Al Hilali, dari ayahnya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan makna yang sama dengannya, dan ia berkata; serta menumbuhkan tulang.

Berbeda dengan pendapat jumbuh ulama di atas, ulama Mazhab az-Zahiri berpendapat bahwa anak yang sudah berusia di atas dua tahun, apabila masih menyusui kepada seorang wanita, maka anak itu haram menikah dengan wanita tersebut. Alasan mereka adalah kemutlakan firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa' ayat 23 yang menyatakan bahwa:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّن
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بَيْتِكُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

¹⁶Sunan Abi Daud, *Kutubussittah Wa Syuruhuha*, Bab Rada'ah al-Kabir no. 2059 (Istanbul: 1992), h. 549.

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁷

Menurut mereka, ayat ini tidak membedakan usia anak yang menyusui itu. Oleh sebab itu, baik usia anak di atas dua tahun, maka susuan itu menurut mereka membuat anak yang bersangkutan haram kawin dengan wanita tempat ia menyusui.

2. Wanita yang menyusukan

Wanita tempat anak menyusui tersebut ada dua macam, yaitu ibu kandung dan wanita lain. Ulama fikih sepakat bahwa seorang ibu, dilihat dari hukum ukhrawi wajib menyusukan anaknya, karena menyusukan anak merupakan upaya pemeliharaan kelangsungan hidup anak, baik ibu ini masih punya suami (ayah dari anak yang disusui), maupun dalam masa iddah atau habis masa iddahnya, setelah dicerai suaminya. Yang dimaksudkan ulama fikih dengan hukum ukhrawi adalah bahwa ibu tersebut bertanggung jawab kepada Allah Swt. di akhirat nantinya dalam menyusukan anaknya itu. Akan tetapi, dilihat

¹⁷Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka...*, h. 82.

dari hukum duniawi, timbul perbedaan pendapat tentang apakah hakim berhak memaksa seorang ibu untuk menyusui anaknya.

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa hakim berhak memaksa seorang ibu supaya menyusui anaknya, apabila ibu tersebut masih mempunyai suami atau dalam masa *iddah ar-raj'i* (perceraian yang terjadi dan suami berhak kembali pada istrinya sebelum masa iddah nya habis, tanpa melalui akad nikah baru). Apabila dalam keadaan ini seorang ibu enggan untuk menyusui anaknya, maka menurut ulama Mazhab Maliki, hakim berhak memaksanya. Berbeda dengan pendapat di atas jumhur ulama berpendirian bahwa seorang ibu hanya dianjurkan untuk menyusui anaknya. Karenanya, dalam kasus seperti ini, seorang hakim tidak boleh memaksa ibu tersebut menyusui anaknya.¹⁸

Perbedaan pendapat ini muncul disebabkan perbedaan pemahaman terhadap firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita

¹⁸Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1471.

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ulama Mazhab Maliki memahami ayat ini dengan sebagai perintah bagi para ibu untuk menyusukan anaknya, karena hal ini akan memberi mudarat kepada ayahnya untuk mencari tambahan nafkah membiayai susuan anaknya pada orang lain. Di samping itu, menurut mereka ayah pun tidak boleh melarang istrinya untuk menyusui anaknya.

Menurut jumbuh ulama, para ibu boleh dipaksa untuk menyusui anaknya dalam tiga hal.

- a. Anak itu tidak menerima susu selain dari susu ibunya.
- b. Tidak ada wanita lain yang bisa menyusui anak tersebut.
- c. Ayah atau anak itu tidak memiliki harta untuk membayar upah wanita lain yang menyusui anaknya. Khusus bagi ulama Mazhab Syafi'i, selain dalam tiga hal di atas, ada hal lain yang membenarkan seorang hakim memaksa seorang ibu menyusui anaknya, yaitu pada tetesan pertama air susu ibu setelah melahirkan anaknya.

Mengupahkan Penyusuan Anak Pada Wanita Lain. Apabila seorang ibu enggan menyusui anaknya (di luar tiga keadaan yang dikemukakan jumbuh ulama di atas), maka ayah harus mencarikan wanita lain untuk menyusui anaknya dengan memberi imbalan yang wajar. Hanya saja, menurut jumbuh ulama, penyusuan itu harus dilakukan di tempat ibunya, karena ibu masih berkewajiban mengasuh anak tersebut. Sekalipun ia enggan menyusui anaknya, tetapi kewajibannya untuk mengasuh anak tidak bisa lepas begitu saja. Apabila ayah tidak mau mengupah orang lain untuk menyusui anaknya,

maka menurut jumhur ulama, ibu berhak mencarikan orang yang bisa menyusui anak tersebut dan berhak pula menuntut uang pembayaran dari suaminya untuk wanita yang menyusui.

Apabila ibu menyusui anaknya atas kerelaan sendiri, atau dipaksa hakim, timbul perbedaan pendapat tentang apakah ia berhak mendapatkan imbalan atau upah untuk penyusuan tersebut. Menurut ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’I, dan Mazhab Hanbali, yang menyusui anaknya sekalipun dipaksa oleh hakim, tidak berhak menerima imbalan atas penyusuan anaknya itu. Selama ia masih berstatus sebagai istri dari ayah si anak. Ketentuan ini menurut mereka, karena suami telah memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Oleh sebab itu, suami tidak boleh dipaksa membayar tambahan biaya susuan. Pendapat ini disetujui ulama Mazhab Maliki, apabila penyusuan itu berstatus kewajiban bagi ibu, dalam hal ini wanita-wanita pada umumnya. Adapun bagi wanita-wanita ningrat, dan wanita yang memiliki aktifitas di masyarakat sehingga tidak memungkinkannya secara terus menerus menyusukan anaknya, menurut mereka, tidak wajib menyusukan anaknya secara langsung. Oleh sebab itu, apabila mereka dipaksa menyusui anaknya maka suami wajib membayar upah pada istrinya.

Apabila antara ibu dan ayah telah bercerai dan masa iddah ibu itu telah habis, maka ulama fikih sepakat menyatakan ibu tersebut berhak menerima imbalan yang layak apabila ia menyusui anak tersebut. Alasan mereka adalah firman Allah Swt. dalam surah at-Talaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئْرٌ ضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ (Q.S.At-Talaq:6)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Menurut ulama fikih, ayat ini berkaitan dengan wanita-wanita yang ditalak suaminya, karena dengan habisnya masa iddah atau wafatnya suami, para ibu tidak menerima nafkah lagi.

Persoalan lain yang dibahas ulama fikih adalah lama penyusuan anak dengan membayar upah. Dalam hal ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa mengupahkan penyusuan itu maksimal selama dua tahun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang telah disebutkan di atas. Perhitungan upah untuk ibu, menurut ulama fikih, dimulai sejak berakhirnya hubungan suami istri dengan habisnya masa iddah atau sejak wafatnya suami. Apabila penyusuan itu diupahkan oleh orang lain, maka penghitungan upah dimulai sejak disepakatinya akad kedua belah pihak, karena menurut ulama fikih, penyusuan anak pada orang lain termasuk dalam akad ijarah (upah mengupah).¹⁹

3. Kadar Air Susu

Dalam menentukan kadar susuan yang bisa mengharamkan nikah antara anak yang disusui dan wanita yang menyusui berikut keturunannya, ulama fikih berbeda pendapat.²⁰

Pertama, menurut Daud az-Zahiri (tokoh fikih Mazhab az-Zahiri) kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali hisap, dan jika kurang dari itu tidak haram bagi lelaki menikahi

¹⁹ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h.1471-1472.

²⁰ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1473.

perempuan tempat ia menyusui. Alasannya, sabda Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرِمُ الرَّضْعَةَ أَوْ الرَّضْعَتِ إِنْ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَاقُ فَقَالَ كَرِوَايَةَ ابْنِ بَشِيرٍ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّتَانِ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ²¹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah Al Harits bahwa Ummu Al Fadll telah bercerita bahwa Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Tidak menjadikan seorang itu mahram, jika hanya satu kali atau dua kali hisapan, atau satu kali atau dua kali sedotan." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim semuanya dari 'Abdah bin Sulaiman dari Ibnu Abi 'Arubah dengan isnad ini, adapun Ishaq maka dia mengatakan sebagaimana riwayatnya Ibnu Bisyr yaitu; "Atau dua kali sedotan atau dua kali hisapan." Sedangkan Ibnu Abu Syaibah mengatakan; "Atau dua kali hisapan atau dua kali sedotan."²²

²¹Imam Muslim, *Kutubussittah Wa Syuruhuha*, kitab al-Rada' No. 1451, ... h. 1074

²²Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Sahih Muslim* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), h.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى فَزَعَمْتَ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدُثَ بِإِمْلَاجَةٍ أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ وَقَالَ مَرَّةً رَضَعَهُ أَوْ رَضَعَتَيْنِ فَقَالَ لَا تُحْرِمُ الْإِمْلَاجَةَ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ أَوْ قَالَ الرَّضْعَةَ أَوْ الرَّضْعَتَانِ²³

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits Al Hasyimi dari Ummu Fadl dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di rumahku, lalu datanglah seorang arab badui seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang isteri, kemudian aku menikahi wanita lain. Isteri pertamaku lalu mengklaim bahwa ia pernah menyusui isteri baruku dengan satu atau dua kali sedotan -atau dia berkata; sekali atau dua kali susuan-?" Beliau lalu bersabda: "Tidak haram sekali atau dua kali sedotan." Atau, sabdanya: "Sekali atau dua kali susuan."

Menurut Daud az-Zahiri, hukum susuan yang ditentukan secara umum oleh ayat Alquran surah an-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمْ

²³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, No. 25639, h. 372.

الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut Daud az-Zahiri ayat ini dibatasi oleh hadis ini. Dengan demikian, ibu susuan dan seluruh wanita yang mempunyai hubungan darah dengannya, haram dikawini apabila susuan itu mencapai kadar tiga kali susuan atau tiga kali susuan ke atas.

Kedua, menurut ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali, kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan atau lebih, dan dilakukan secara terpisah. Alasan mereka adalah sebuah riwayat dari Aisyah binti Abu Bakar yang menyatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى
 وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي حَرَّمَ
 مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ

مَعْلُومَاتٍ تُمَنَزَلُ أَيْضًا خَمْسَ مَعْلُومَاتٍ وَحَدَّثَنَا هُمُ حَمْدُ بْنُ الْمُثَنَّى
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا
 سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ²⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id, dari 'Amrah bahwa dia pernah mendengar Aisyah berkata -dan dia sedang menyebutkan pengharaman yang disebabkan dari persusuan-, 'Amrah berkata; Lantas Aisyah berkata; "Telah turun ayat Al Qur'an tentang sepuluh kali susuan tertentu, kemudian turun ayat lagi tentang lima kali susuan tertentu (sebagai nasakh bagi ayat yang pertama)." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab dia berkata; Saya mendengar Yahya bin Sa'id berkata; Telah mengabarkan kepadaku 'Amrah bahwa dia mendengar 'Aisyah mengatakan seperti itu".

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي
 عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنْ
 الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا أَوْ كَانَ مِنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي
 الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
 الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ فَارْجِعُوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ أَبٌ فَمَنْ مَوْلَى وَأَخْفَى الدِّينِ

²⁴Imam Muslim, Kutubussittah Wa Syuruhuha, kitab al-Rada'No. 1452..., h. 1075

فَجَاءَتْ سَهْلَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَسَالِمًا وَلَدًا أَيُّوْ يَمَعِيُوْ مَعَ أَبِي
حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فُضُلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَقَالَ
أَرْضِعِيَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Urwah bin AzZubair dari Aisyah bahwasanya Abu Huzaiifah mengangkat Salim sebagai anak sedangkan dia adalah pembantu seorang wanita Anshar sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat Zaid sebagai anak. Orang yang mengangkat anak pada masa jahiliyah, orang-orang sering memanggilnya sebagai anaknya dan ia dapat mewarisi dari harta peninggalannya, hingga Allah Azzawajalla menurunkan firman-Nya, yang artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggillah mereka sebagai saudara seagama atau pembantu-pembantu kalian maka kembalikan mereka kepada bapak-bapak mereka. Barang siapa yang belum diketahui bapaknya maka dia menjadi pembantu dan saudara seagama. Lalu datanglah Sahlah dan berkata; "Wahai Rasulullah, saya melihat Salim adalah seorang anak yang suka bersamaku dan Abu Hudzaifah sementara aku tahu bila ia sudah baligh sedangkan Allah telah menurunkan ayat mengenai mereka yang telah engkau ketahui. Beliau bersabda; "Susuilah mereka hingga lima kali susuan, karena dia akan menjadi seperti anaknya dari sesusuan."(HR. Ahmad Bin Hanbal)

Ketiga, menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, kadar susuan yang mengharamkan seorang lelaki menikahi wanita tempat ia menyusu itu tidak ada batasan yang tegas, sesuai dengan keumuman pengertian surah an-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ
 اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut mereka, yang penting adalah air susu yang diisap itu sampai ke perut anak, sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak. Alasan mereka, selain surah an-Nisa’ ayat 23, adalah sebuah riwayat dari Uqbah bin Haris yang menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَ نَاعِبُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ
 بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ

بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجًا بِنْتَهُ لِأَبِيهَا بِنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ
أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتِنِي وَلَا
أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ الرَّسُولُ وَلَا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ
وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Al Hasan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abu Husain berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Mulaikah dari 'Uqbah bin Al Harits; bahwasanya dia menikahi seorang perempuan putri Ibnu Ihab bin 'Aziz. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata: "Aku pernah menyusui 'Uqbah dan wanita yang dinikahinya itu". Maka 'Uqbah berkata kepada perempuan itu: "Aku tidak tahu kalau kamu pernah menyusuiku dan kamu tidak memberitahu aku." Maka 'Uqbah mengendarai kendaraannya menemui Rasul shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah dan menyampaikan masalahnya. Maka Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "harus bagaimana lagi, sedangkan dia sudah mengatakannya". Maka 'Uqbah menceraikannya dan menikah dengan wanita yang lain. (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini Rasulullah Saw. tidak mempertanyakan berapa kali perempuan hitam itu menyusui Uqbah dan Ummu Yahya. Kalau memang kadar susuan menjadi ukuran haramnya nikah, tentu Nabi Saw. akan bertanya lebih lanjut, sehingga jelas kadar air susu dimaksud, karena sesuai dengan kaidah ushul fikih "meninggalkan penelitian/pemeriksaan dalam hal-hal yang mengandung banyak kemungkinan merupakan suatu penjelasan". Artinya, ketika Rasulullah

Saw. tidak mempertanyakan berapa kali susuan yang dilakukan budak wanita itu terhadap Ummu Yahya binti Ilhab dan Uqbah Haris, maka ini berarti tidak perlu ada penjelasan kadar susuan lagi, karena sikap Rasulullah Saw. itu telah menunjukkan penjelasan secara otomatis. Oleh sebab itu, menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, tidak perlu batasan tertentu tentang susuan yang mengharamkan nikah. Adapun hadis-hadis yang mencantumkan kadar susuan tiga atau lima, menurut mereka tidak dapat dijadikan landasan hukum, tidak saja karena terdapat perbedaan pendapat mengenai bilangan susuan dalam masing-masing hadis (hadis mudtarib) itu, tetapi juga karena bilangan itu tidak dijumpai dalam Alquran.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi didalam bukunya Fatwa Fatwa Kontemporer, ada seorang pemuda dari Bangladesh yang bertanya kepadanya tentang hukum menikahi gadis yang telah disusukan ibunya hanya satu kali saja, dan menurut Yusuf Qardhawi, seperti yang sudah diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى
 وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ هِيَ تَذْكُرُ الَّذِي حَرَّمَ
 مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ تَعْمَرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِيهَا لِقْرَانِ عَشْرٍ رَضَعَاتٍ
 مَعْلُومَاتٍ تُمْنَزَلُ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ
 عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id, dari 'Amrah bahwa dia pernah mendengar Aisyah berkata -dan dia sedang menyebutkan pengharaman yang disebabkan dari persusuan-, 'Amrah berkata; Lantas Aisyah

berkata; "Telah turun ayat Al Qur`an tentang sepuluh kali susuan tertentu, kemudian turun ayat lagi tentang lima kali susuan tertentu (sebagai nasakh bagi ayat yang pertama)." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab dia berkata; Saya mendengar Yahya bin Sa'id berkata; Telah mengabarkan kepadaku 'Amrah bahwa dia mendengar 'Aisyah mengatakan seperti itu".²⁵

Meskipun hadis tentang kadar susuan ini dapat didiskusikan, tetapi yang penting bagi kita ialah ketetapan haramnya perkawinan (terjadinya hubungan mahram) karena susuan sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan sebagaimana yang dimaklumi (sebagaimana wajarnya), bukan yang kurang dari itu, sedangkan hukum yang sebelumnya sepuluh kali susuan. Inilah yang sesuai dengan hikmah diharamkannya perkawinan karena susuan, yaitu terjadinya semacam hubungan keibuan antara wanita yang menyusui dan yang disusui, yang dengan peristiwa ini pula terjadilah hubungan persaudaraan (dengan saudara-saudara sesusuan). Hal ini tentu saja tidak bisa terjadi hanya dengan sekali atau dua kali susuan, dan semakin banyak penyusuannya maka semakin dekatlah rasa dan hubungan keibuan itu. Kemudian, lima kali susuan itu ialah yang mengenyangkan perut, yang mampu membentuk daging dan tulang, sebagaimana tersebut dalam beberapa hadis yang lain. Apabila nash membatasi jumlah susuan yang mengharamkan (menjadikan mahram) itu lima kali susuan, maka tidak terdapat batasan tentang ukuran setiap kali menyusui. Bahkan hal ini dikembalikan menurut adat kebiasaan, sebagaimana banyak hal yang diserahkan kepada kebiasaan manusia, seperti masalah memegang (mengikat) jual beli, melindungi barang dari pencurian (sehingga yang mengambilnya dari tempat tersebut dapat dikategorikan pencuri). Sedangkan 'Urf (kebiasaan) itu tidak menganggap satu susuan kecuali yang mengenyangkan. Karena itu

²⁵Imam Muslim, *Kutubussittah Wa Syuruhuha, Kitab al-Rada' No. 1452...*, h. 1075.

orang-orang mengatakan: “sesungguhnya bayi itu membutuhkan empat atau lima kali menyusu.” Maksudnya, satu kali menyusu dengan ukuran hingga kenyang sebagaimana orang dewasa makan dengan sekali makan, berarti dengan ukuran sampai kenyang. Atas dasar ini maka menurut Yusuf Qardhawi bahwa mubah (bolehlah) seorang pemuda dari bangladesh tadi menikahi gadis yang sudah disusukan ibunya yang hanya satu kali susuan. Hal ini menurut dari keterangan dari dua imam mazhab: Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal, yang didukung oleh hadis-hadis sahih.²⁶

Kesimpulan

Dalam hal ini, seberapa banyak atau berapa kali si anak menyusu untuk timbulnya hubungan susuan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Pertama, ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun si anak menyusu dalam usia dua tahun itu telah menjadi hubungan susuan. Golongan ini berpegang pada kemutlakan ayat yang menyatakan larangan susuan.²⁷

Kedua, menurut ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali, kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan atau lebih dan dilakukan secara terpisah.

Ketiga, menurut Daud az-Zahiri (tokoh fikih Mazhab az-Zahiri) kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali isap, dan jika kurang dari itu tidak haram bagi lelaki menikahi perempuan tempat ia menyusu. Menurut Daud az-Zahiri, hukum susuan yang ditentukan secara umum oleh ayat Alquran surah An-Nisa’ ayat 23 dibatasi oleh hadis ini. Dengan demikian, ibu susuan dan seluruh wanita yang

²⁶Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 565-566.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 117.

mempunyai hubungan darah dengannya, haram dikawini apabila susuan itu mencapai kadar tiga kali susuan.²⁸

Dari perbedaan pendapat diatas, ada hadis yang menyatakan bahwa satu atau dua kali susuan tidak haram atau belum dikatakan anak susuan. Dalam Musnad Ahmad yang diriwayatkan oleh Ummu Fadli:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْخُدَّتَى إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ وَقَالَ مَرَّةً رَضَعَةً أَوْ رَضَعَتَيْنِ فَقَالَ لَا تُحْرِمُ الْإِمْلَاجَةَ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ أَوْ قَالَ الرِّضْعَةَ أَوْ الرِّضْعَتَانِ²⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits Al Hasyimi dari Ummu Fadl dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di rumahku, lalu datanglah seorang arab badui seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang isteri, kemudian aku menikahi wanita lain. Isteri pertamaku lalu mengklaim bahwa ia pernah menyusui isteri baruku dengan satu atau dua kali sedotan -atau dia berkata; sekali atau dua kali susuan-?" Beliau lalu bersabda: "Tidak haram sekali atau dua kali sedotan." Atau, sabdanya: "Sekali atau dua kali susuan."

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi didalam bukunya *Fatwa Fatwa Kontemporer*, ada seorang pemuda dari bangladesh yang

²⁸ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h.1473.

²⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Hadis Ummu Fadl No. 26931* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1993), h. 372.

bertanya kepadanya tentang hukum menikahi gadis yang telah disusukan ibunya hanya satu kali saja, dan menurut Yusuf Qardhawi, seperti yang sudah diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ هِيَ تَذْكُرُ الَّذِي حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسَ مَعْلُومَاتٍ وَحَدَّثَنَا هُمُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ لَوْهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id, dari 'Amrah bahwa dia pernah mendengar Aisyah berkata -dan dia sedang menyebutkan pengharaman yang disebabkan dari persusuan-, 'Amrah berkata; Lantas Aisyah berkata; "Telah turun ayat Al Qur'an tentang sepuluh kali susuan tertentu, kemudian turun ayat lagi tentang lima kali susuan tertentu (sebagai nasakh bagi ayat yang pertama)." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab dia berkata; Saya mendengar Yahya bin Sa'id berkata; Telah mengabarkan kepadaku 'Amrah bahwa dia mendengar 'Aisyah mengatakan seperti itu".³⁰

Meskipun hadis tentang kadar susuan ini dapat didiskusikan, tetapi yang penting bagi kita ialah ketetapan haramnya perkawinan (terjadinya hubungan mahram) karena susuan sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan sebagaimana yang dimaklumi (sebagaimana

³⁰Imam Muslim, *Kutubussittah Wa Syuruhuha*, Kitab al-Rada' No. 1452..., h. 1075.

wajarnya), bukan yang kurang dari itu, sedangkan hukum yang sebelumnya sepuluh kali susuan. Inilah yang sesuai dengan hikmah diharamkannya perkawinan karena susuan, yaitu terjadinya semacam hubungan keibuan antara wanita yang menyusui dan yang disusui, yang dengan peristiwa ini pula terjadilah hubungan persaudaraan (dengan saudara-saudara sesusuan). Hal ini tentu saja tidak bisa terjadi hanya dengan sekali atau dua kali susuan, dan semakin banyak penyusuannya maka semakin dekatlah rasa dan hubungan keibuan itu. Kemudian, lima kali susuan itu ialah yang mengenyangkan perut, yang mampu membentuk daging dan tulang, sebagaimana tersebut dalam beberapa hadis yang lain. Apabila nash membatasi jumlah susuan yang mengharamkan (menjadikan mahram) itu lima kali susuan, maka tidak terdapat batasan tentang ukuran setiap kali menyusui. Bahkan hal ini dikembalikan menurut adat kebiasaan, sebagaimana banyak hal yang diserahkan kepada kebiasaan manusia, seperti masalah memegang (mengikat) jual beli, melindungi barang dari pencurian (sehingga yang mengambilnya dari tempat tersebut dapat dikategorikan pencuri). Sedangkan ‘*Urf*’ (kebiasaan) itu tidak menganggap satu susuan kecuali yang mengenyangkan. Karena itu orang-orang mengatakan: “sesungguhnya bayi itu membutuhkan empat atau lima kali menyusui.” Maksudnya, satu kali menyusui dengan ukuran hingga kenyang sebagaimana orang dewasa makan dengan sekali makan, berarti dengan ukuran sampai kenyang. Atas dasar ini maka menurut Yusuf Qardhawi bahwa mubah (bolehlah) seorang pemuda dari bangladesh tadi menikahi gadis yang sudah disusukan ibunya yang hanya satu kali susuan.³¹

Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat dari Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa satu atau dua kali susuan itu belum menjadikannya anak susuan. Karna pendapat ini juga bersumber dari dua keterangan imam mazhab: Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal, yang didukung oleh hadis-hadis sahih.

³¹Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 565-566.

Daftar Pustaka

- Abi 'Isa Muhammad bin 'isa bin saurah, *Sunan At-Tirmizi (Kitab Ar-Rada')*, Beirut: Dar El-Marefah, 2002.
- Abi Daud Sulaiman bin al-'Asy'asy, *Kutubussittah Sunan Abi Daud (Bab Rada'ah Al-Kabir Jilid 1-2)*, Istanbul, 1992.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1993.
- Al Abani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Eko Budi Minarno, Liliek Hariani, *Gizi Dan Kesehatan Prespektif Alquran dan Sains*, Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008.
- Imam Muslim, *Kutubussittah Wa Syuruḥuha*, Juz 9, No. 3163, Istanbul, 1992.
- Musthofa, Adib Bisri, *Tarjamah Sahih Muslim*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Parker, Catharine. *Konsultasi Kebidanan*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.